

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Harta merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh setiap orang. Harta juga dibutuhkan dan diperoleh setiap orang baik dimanfaatkan ataupun disimpan dan dijaga oleh pemiliknya. Harta adalah komponen pokok dalam kehidupan manusia dan unsur yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut terjadilah hubungan horizontal antara manusia (*muamalah*) karena pada dasarnya tidak ada manusia sempurna yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, akan tetapi saling membutuhkan dan terkait satu sama lain antar manusia (Ramadani, 2018:1).

Harta memiliki fungsi dan peranan bagi setiap orang begitu juga pada masyarakat yang ada dalam suatu daerah tertentu seperti salah satunya bagi masyarakat Minangkabau. Bagi masyarakat Minangkabau ada beberapa harta yang mereka wariskan salah-satunya benda-benda yang tidak bergerak, seperti tanah, sawah, ladang, dan rumah. Orang yang memiliki harta, merekalah yang dipandang sebagai orang berharta. Tanpa memiliki salah satu dianggap sebagai orang *urang kurang* (orang kurang). Sebagai masyarakat yang menganut paham materialisme, pemikiran akan benda menjadi salah satu ukuran yang paling utama untuk menilai seseorang. Apabila salah satu dari keempat macam harta tidak dimilikinya tentu saja ada yang kurang dalam dirinya. Beberapa alasan orang tidak memiliki harta ialah karena mungkin ilmunya, dinamika hidupnya, atau mungkin juga tidak punya kerabat atau pembela karena tidak diketahui asal usulnya seperti orang buangan atau pelarian bahkan juga mungkin budak (Navis, 1984:157).

Di Minangkabau harta tersebut dinamakan harta pusaka atau *harato pusako*. Setiap kaum memiliki harta pusaka yang merupakan unsur pokok dalam kekerabatan matrilineal. Harta tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga dan menjadi

milik bersama anggota keluarga. Pada waktu kehidupan masih sederhana, tanah pusaka masih banyak dan anggota keluarga belum berkembang. Kehidupan keluarga biasanya dibiayai menggunakan hasil dari harta pusaka. Setiap laki-laki dewasa dalam keluarga berkewajiban mengembangkan harta pusaka (Husni, 2016:304). Biasanya harta pusaka yang dimanfaatkan adalah harta pusaka tinggi milik keluarga marilinealnya. Oleh karena itu, masyarakat Minangkabau berusaha untuk tetap menjaga, melestarikan harta pusaka yang dimiliki. Harta akan diwariskan secara turun temurun kepada anak-anaknya nantinya melalui garis ibu. Pada dasarnya harta pusaka tidak dapat diserahkan kepada orang luar karena tidak ada harta pusaka yang dimiliki secara pribadi, terlebih harta yang sifatnya tidak bergerak. Satu *paruik*¹ yang dibawah *payuang*² juga mempunyai kepala yang diakui, yaitu *tungganai*³ (*mamak* kepala waris). Harta pusaka atau lebih tepat disebut hak-hak pakai “*ganggam bauntuak*” yang akan diserahkan oleh kepada *paruik* untuk dimanfaatkan oleh anggota-anggotanya. *Paruik* juga menguasai rumah dan kolam ikan sebagai harta pusaka mereka sebagaimana yang akan dibahas dalam penelitian ini (Kato, 2005: 38).

Pada masyarakat Minangkabau harta pusaka dibagi menjadi dua bagian yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi ialah semua harta pusaka yang sudah lama diwarisi, salin bersalin turun temurun dalam keadaan yang sama, yaitu yang diturunkan dari *mamak* kepada *kemenakan* (anak-anak dari saudara perempuan) (Darwis Thabib Dt. Sidi Bandaro, 1967 dalam Sabri, 2012:4), sedangkan harta pusaka rendah ialah harta yang ditinggalkan oleh seseorang pada generasi pertama yang statusnya masih dipandang rendah, harta pusaka yang diterima oleh *kemenakan* dari *mamak* kandung atau *tungganai* rumah yang disebabkan dari pekerjaannya, bukan hasil dari pusaka tinggi (Sabri, 2012:5). Lahan seperti sawah, ladang serta rumah biasanya dijadikan sebagai harta pusaka tinggi yang

¹ *paruik*, maksudnya adalah satu nenek yang terdapat beberapa keluarga yang menempati sebuah rumah gadang.

² Satu payung maksudnya kelompok keturunan yang berada di dalam pengawasan satu penghulu.

³ *Tungganai* yaitu *mamak* yang menjadi pemimpin dari keluarga luas matrilineal pada tingkat *paruik*.

seharusnya dikelola oleh pemilik atau kerabat yang bertanggung jawab. Biasanya di Minangkabau tidak ada yang mau menjual harta pusaka karena harta tersebut merupakan milik bersama, hukum adat juga tidak membenarkannya (Navis, 1984:165). Sebagaimana yang telah dijabarkan di atas sangat perlu bagi masyarakat Minangkabau untuk menjaga harta pusaknya terutama harta pusaka tinggi maka dari itu pembahasan akan lebih berfokus kepada harta pusaka tinggi.

Disamping itu, pada masyarakat Minangkabau berlaku sistem kekerabatan matrilineal yang mana mereka hidup di dalam satu ketertiban masyarakat yang di dalam kekerabatannya di hitung menurut garis keturunan ibu dan harta pusaka serta warisan diturunkan menurut garis ibu. Ini berarti bahwa anak-laki-laki dan perempuan, kaum dan perkauman ibunya bukan dari ayahnya melainkan dari ibu, *mamak* bibinya yang menerima warisan dari harta benda (Panuh, 2012:40 dalam Ziqra, 2018:3). Berdasarkan sistem kekerabatan tersebut laki-laki di Minangkabau berfungsi sebagai *mamak* yang mempunyai tanggungjawab terhadap kemenakannya atau anak-anak dari saudari perempuannya. Seperti kata pada sebuah ungkapan Minangkabau,

“ *Birik-birik turun ke semak
Tiba disemak berilah makan
Harta ninik turun ke mamak
Harta mamak turun ke kemenakan* ”

Dari ungkapan tersebut jelas bahwa yang dimaksud ahli waris di Minangkabau adalah *mamak* terhadap harta ninik dan kemenakan terhadap harta *mamak* (Syarifuddin, 2011: 20). Menurut adat Minangkabau pemegang harta secara praktis adalah perempuan karena di tangannya terpusat kerabat matrilineal. *Mamak* berperan mengatur dan mengawasi penggunaan harta itu.

Seperti yang dikatakan Hamka dalam Naim, (1968:46) bahwa garis keturunan ibu di Minangkabau erat kaitannya dengan sistem kewarisan harta *pusako dan sako*. Seandainya garis

keturunan mengalami perubahan maka akan terjadi suatu perubahan dari sendi-sendi adat Minangkabau sendiri. Oleh karena itu bagi orang Minangkabau garis keturunan bukan hanya sekedar menentukan garis keturunan anak-anaknya melainkan erat sekali hubungannya dengan adatnya. Sistem kekerabatan ini tetap dipertahankan masyarakat sampai sekarang, bahkan selalu disempurnakan sejalan dengan usaha menyempurnakan sistem adatnya. Pada dasarnya sistem matrilineal bukanlah untuk mengangkat atau memperkuat peranan perempuan tetapi sistem itu dilakukan untuk menjaga, melindungi harta pusaka suatu kaum dari kepunahan, baik itu rumah gadang, *tanah pusako* maupun sawah dan ladang. Maka dari itu sangatlah penting bagi masyarakat Minangkabau untuk menjaga dan melestarikan harta pusakanya melalui hubungan kekerabatan yang ada di Minangkabau.

Sama dengan masyarakat di Nagari Rao-rao harta pusaka tidak boleh di jual. Biasanya harta pusaka digarap oleh keluarga beserta kerabat-kerabat pemilik harta pusaka, maka dari itu pengelolaan serta pembagian kerja sangat diperlukan dalam pengelolaannya. Seperti yang dikatakan oleh Hasibun (2006:2 dalam Naway, 2016:10) bahwa pengelolaan adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sehingga harta pusaka dapat diatur oleh orang yang diberi tanggung jawab yang tidak akan membiarkan harta pusaka begitu saja, atau terbengkalai. Maka dari itu pengelolaan terhadap harta pusaka sangat diperlukan serta perlu adanya orang yang bertanggung jawab untuk mengawasi. Saat membicarakan tentang harta pusaka tidak jauh dari tanah, sawah dan ladang yang mana harus diolah dan dikelola oleh pemiliknya, namun karena ada sebuah budaya yang menjadi salah satu penyebab harta pusaka yang dimiliki masyarakat tidak dikelola atau diolah oleh pemiliknya ialah budaya merantau.

Budaya merantau di ranah Minangkabau memiliki arti sebagai proses interaksi masyarakat Minangkabau dengan dunia luar. Merantau dijadikan sebagai ajang untuk belajar tentang kehidupan. Di mana dengan merantau kematangan seseorang dalam menjalani

kehidupan dapat diuji. Merantau dapat meningkatkan martabat seseorang di tengah lingkungan adat. Merantau sebagai bentuk perjalanan ke negeri orang hampir menjadi keharusan bagi setiap orang *bujang* (sebutan untuk anak laki-laki di Minangkabau) dalam masyarakat Minangkabau tradisional, karena dengan membuktikan kesuksesannya di rantau, *si Bujang* itu besar kemungkinannya lebih sukses dalam berbagai hal yang menyangkut adat seperti perkawinan, kehormatan, kedudukan dalam suku, dan sebagainya (H. Geertz, 1967: 84 dalam Kato, 2005: 147). Merantau bukan hanya milik orang Minang saja melainkan banyak dari daerah lain juga merantau atau dalam artian biasa disebut dengan migrasi. Merantau sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Indonesia seperti Suku Batak, Jawa, Bugis, Madura, dan lainnya.

Dalam hasil studi yang pernah dilakukan oleh Mochtar Naim pada tahun 1961, terdapat sekitar 32% orang Minangkabau yang berdomisili di luar daerah Sumatera Barat. Kemudian pada tahun 1971 pernah dilakukan sensus dan jumlah itu meningkat menjadi 44%. Masyarakat Minangkabau yang tinggal di Sumatera Barat berjumlah 4,2 juta jiwa dengan perkiraan separuh orang Minangkabau berada di perantauan. Mobilitas migrasi orang Minangkabau dengan proporsi besar terjadi dalam rentang antara tahun 1958 sampai 1978 dimana lebih dari 80% perantau yang tinggal di kawasan rantau telah meninggalkan kampung halamannya setelah masa kolonial belanda⁴. Walaupun tidak ada data pasti tentang berapa banyaknya perantau dari daerah Nagari Rao-Rao, dilihat dari presentasi di atas banyaknya jumlah perantau yang ada di Minangkabau, termasuk Rao-rao apalagi dengan bertambahnya tahun dan berkembangnya kehidupan manusia. Selain itu Nagari Rao-rao juga terkenal karena masyarakatnya yang pergi merantau dan persebarannya pun sudah menyebar ke penjuru Nusantara.

Melihat dari persentasi di atas banyaknya jumlah perantau yang ada di daerah Sumatera Barat termasuk nagari Rao-rao memberikan pengaruh yang cukup besar kepada pengelolaan

⁴ <http://Uc.Xyz/22Kc3f?Pub=Link> masyarakat Minangkabau merantau, download tanggal 28 Februari 2020 pukul 14.20

harta pusaka di Minangkabau baik secara disengaja maupun tidak disengaja. Selain itu adanya perubahan nilai serta kehidupan sosial mereka. Lamanya waktu dan jauhnya tempat merantau bukan tidak mungkin memudahkan kedekatan, ketaatan serta kesetiaan laki-laki Minangkabau pada adat leluhurnya, dan juga laki-laki Minang ditunjuk sebagai penjaga harta kaum dan sebagai penerus fungsi mamak (Wulandari et.al, 2018:3). Maka dari itu, berdasarkan uraian di atas, tertarik untuk menelaah lebih jauh mengenai pengelolaan harta pusaka tinggi di Minangkabau khususnya Nagari Rao-rao, yang ditinggal oleh kerabat yang merantau, bagaimana pengelolaannya mengenai pengolahaannya, sistem kerja pada harta pusaka tinggi, mengenai *mansiduokan*, serta peran orang-orang yang terlibat dalam pengelolaannya.

B. Rumusan Masalah

Harta pusaka secara tradisional sangat dijaga oleh masyarakat Minangkabau karena bagi mereka harta pusaka tinggi itu adalah salah satu warisan yang akan mereka berikan kepada keturunan mereka melalui garis ibu, selain itu juga dapat menjadi sumber penghidupan bagi mereka jika hasil dari harta pusaka tersebut dapat dikelola dan berkembang dengan baik. Namun orang Minangkabau juga menyadari bahwa masyarakat dan kebudayaan akan berubah. Ada pepatah yang mengatakan bahwa, *sakali aia gadang, sakali tapian baraliah*. Di mana mereka sadar akan perubahan tersebut, jumlah penduduk Minangkabau terus bertambah, dan penambahan penduduk akan mengakibatkan tanah pusaka yang dimiliki oleh keluarga luas matrilineal mencukupi untuk menghidupi semua anggota keluarga, sehingga keadaan ini mendorong lebih banyak dari mereka yang meninggalkan kampung halaman untuk mencari tempat tinggal atau kebanyakan mencari penghidupan di tempat lain. Fenomena yang terjadi di nagari Rao-rao banyak masyarakat yang pergi merantau menyebabkan tanah dan lahan yang terlantar atau tidak digarap oleh pemiliknya langsung. Selain dari tanah dan lahan ada juga beberapa *rumah gadang* yang merupakan salah satu harta pusaka tinggi yang tidak dihuni atau dibiarkan saja karena pemiliknya.

Dari beberapa fenomena dan fakta yang terjadi di nagari Rao-rao di mana nagari tersebut termasuk salah satu nagari yang terkenal dengan masyarakatnya yang banyak merantau. Bagi masyarakat di nagari Rao-rao tentunya harta pusaka sangatlah berharga dan harus dikelola dengan oleh pemiliknya, namun jika terjadi kasus dalam sebuah *rumah gadang* terdapat banyak keluarga yang pergi merantau apa yang akan terjadi dengan harta pusaka mereka tersebut.

Dulu dengan perginya orang merantau karena tidak ada lagi pekerjaan yang akan mereka kerjakan di kampung seperti menunggu waktu panen hasil sawah dan ladang, sehingga merantau sudah menjadi budaya. Tetapi sekarang banyak yang memilih pergi merantau bukan untuk menunggu waktu panen, tetapi lebih banyak untuk memperbaiki kehidupan dan menetap di rantau, jadi keadaan itu memberikan dampak serta akibat dengan adanya beberapa perubahan yang terjadi di kampung seperti, peran, kewajiban dan beberapa aturan dan kebiasaan masyarakatnya dalam pengelolaan harta pusaka yang ditinggalkan atau terlantar.

Berangkat dari latar belakang di atas menarik untuk menjawab beberapa pertanyaan penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan harta pusaka yang ditinggal merantau oleh anggota masyarakat di Nagari Rao-Rao?
2. Bagaimana peranan kerabat dalam pengelolaan harta pusaka di nagari Rao-rao?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bentuk pengelolaan harta pusaka (tanah, sawah dan ladang) yang ditinggal merantau oleh anggota masyarakat di nagari Rao-rao

2. Untuk mendeskripsikan peranan kerabat dalam pengelolaan harta pusaka di nagari Rao-rao.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut,

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sumbangan pengetahuan dan menambah wawasan yang berguna bagi perkembangan ilmu Antropologi Sosial terkhususnya cabang kajian ilmu Antropologi Etnogafi Minangkabau serta bidang lainnya yang juga membahas mengenai budaya Minangkabau bagi mahasiswa lainnya, dan mudah-mudahan akan dapat menambah informasi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Dan juga terdalam menambah pengetahuan yang nantinya ini akan menjadi tanggung jawab kita sebagai generasi penerus pengelolaan harta pusaka milik kerabat kita.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih kepada masyarakatnya agar dalam pengelolaan harta pusaka tinggi tidak tercampur dengan harta pusaka rendah, serta dapat menjaga dan merawat harta pusaka dimana dengan menekankan betapa pentingnya harta pusaka bagi masyarakat Minangkabau.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu akan menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian ini, sehingga dapat menambah bahan bacaan serta menjadi rujukan yang akan peneliti

gunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Peneliti mempelajari beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi untuk pembahasan peneliti. Berikut beberapa penelitian terdahulu terkait penelitian yang akan dilakukan.

Ada penelitian yang serupa yang dilakukan oleh Indra Rahmad pada tahun 2019 tentang “*Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Dalam Masyarakat adat Minangkabau (Studi Di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar).*” Dengan menjelaskan bagaimana pengelolaan harta pusaka di Nagari Batipuh dengan mengelompokkan harta berdasarkan materinya yang pertama ada tanah yang inti dari pengelolaannya ada dua yaitu pengelolaan oleh anggota kaum harta pusaka dan pengelolaan yang dilakukan oleh orang diluar kaum dalam bentuk perjanjian bagi hasil atau sewa dan gadai yang dibenarkan dala adat dan tidak betentangan dengan undang-undang serta ada yang dasar pengelolaan yang dilarang oleh adat tetapi diboleh kan oleh undang-undang adalah jual beli tanah pusaka tinggidan hiibbah lepas yang mengakibatkan putusnya rantai dari pemanfaatan tanah pusaka tinggi.

Yang kedua yaitu materi selain tanah seperti emas dan *rumah gadang*. Emas merupakan bentuk harta pusaka dari hasil pengelolaan harta pusaka tinggi bisa sebagai simpanan atau modal usaha.

Ada penelitian yang dilakukan oleh Geni Tri Yuliana pada tahun 2018 untuk dijadikan skripsi yang berjudul "*Ketentuan Harta Waris Mengenai Harta Pusaka Tinggi dan Harta Pusiasaka Rendah, Studi di Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Sumatera Barat*" dalam skripsi ini membahas tentang, pertama peneliti mengelompokkan menjelaskan pembagian harta pusaka yang ada di Minangkabau, yaitu ada sako yaitu gelar penghulu yang turun temurun ke kemenakan laki-laki, pusaka yaitu segala harta benda pusaka yang diwariskan turun temurun, sedangkan pusaka terbagi atas dua yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah.

Selanjutnya memberikan perbandingan sistem hukum Islam dengan hukum waris adat Minangkabau yakni hukum waris Islam dengan sistem bilateral dimana harta waris diberikan kepada anak laki-laki dan perempuan berbeda dengan sistem matrilineal dimana harta waris hanya diberikan kepada anak perempuan saja dengan landasan hukum yang tertulis dalam tambo. Persamaannya adalah hukum kewarisan tidak bisa dipisahkan dengan sistem kekeluargaan kerana hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan. Dalam hukum adat Minangkabau, harta pusaka rendah diwariskan dengan sistem kewarisan individual bilateral. Dengan ini dapat dipastikan bahwa hukum adat dan agama Islam di Minangkabau tidak bertentangan.

Ada juga penelitian yang berjudul "*Peran Mamak Kepala Waris Dalam Menjaga Harta Pusaka Tinggi Kaum Di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar*", yang dilakukan oleh Ahmad Afdhal pada tahun 2018 yang membahas mengenai peran dari seorang *mamak* sebagai kepala waris dalam menjaga harta pusaka tinggi kaumnya di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, adapun hasil penelitiannya adalah peran *mamak* kepala waris yang pertama, memimpin kaum yang mempunyai kewenangan untuk mengurus, mengatur dan bertanggung jawab atas harta pusaka tinggi kaum. Kedua, selaku wakil kaum untuk urusan keluar dan bertindak ke dalam untuk dan atas nama kaum. Hasil penelitian lainnya ialah faktor yang mempengaruhi pergeseran peran *mamak* yang pertama, pergeseran sistem perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat yang sudah menjurus kepada bentuk perkawinan *sumando* menetap yang sebelumnya dikenal dengan perkawinan *sumando* bertandang. Kedua, budaya merantau pada masyarakat Minangkabau. Ketiga, keluarnya anggota kaum dari *rumah gadang* ketempat yang baru. Keempat, proses dan perubahan zaman menyebabkan timbulnya pola kehidupan baru dalam masyarakat. Kelima, pola penguasaan dan pengelolaan tanah harta pusaka tinggi yang berlangsung secara turun

temurun dan berlanjut melalui garis ibu menyebabkan rasa kepemilikan secara pribadi semakin kuat.

Selanjutnya ada sebuah jurnal penelitian yang dilakukan oleh Yahya Ziqra pada tahun 2018 yang berjudul “*Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan untuk Anak terhadap Harta Pusaka Rendah pada Masyarakat Hukum Adat Minangkaau di Perantauan (Studi di Kota Medan)*”. Yang membahas tentang bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan kepada anak-anak terhadap harta pusaka rendah yang berupa di perantauan berikut hasil penelitiannya tentang pelaksanaan pembagian harta warisan ini ditentukan prinsip-prinsip pembagian harta warisan berdasarkan musyawarah dan mufakat dalam keluarga, dan dari hasil tersebut akan timbul sistem kewarisan adat. Dan jika terjadi sengketa dalam pembagian harta ini akan diselesaikan secara *non-litigasi* atau *litigasi*.

Menurut Keesing kebanyakan sistem matrilineal terdapat pada masyarakat dengan karakteristik sebagai berikut; pertanian subsistem merupakan sumber ekonomi utama, kaum wanita melaksanakan tugas-tugas utama dalam pertanian dan unit kemasyarakatan yang utama adalah keluarga luas, baik dalam produksi maupun konsumsi, pengelompokan yang didasarkan kepada keturunan dalam penguasaan tanah bersama dan produktivitas cukup tinggi sehingga memungkinkan penduduk menetap dalam jumlah besar (1989:226-229 dalam Erwin 2006:17). Ciri-ciri ketiga pada daerah Nagari di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar ciri sudah semakin berkurang karena nagari tidak terlalu luas dan topografinya miring dan bergelombang serta berada di kaki Gunung Singgalang dan Gunung Merapi. Begitu juga ketika melihat pada nagari Rao-rao walaupun nampaknya banyak sawah dan ladang tapi tanah banyak terdapat tanah yang bergelombang dan berada di berbukitan. Dan merupakan salah satu alasan kenapa masyarakatnya pergi merantau karena lahan yang akan dikelola tidak sebanding dengan banyaknya orang yang akan berkerja. Seiring berjalanya waktu banyak yang pergi bagaimana dengan lahan yang ada tersebut, kebanyakan lahan disana tidak dikelola oleh pemilik lahan.

Itu beberapa penelitian yang pernah dilakukan yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian peneliti ini, dapat diketahui jika penelitian dengan judul *Pengelolaan Harta Pusaka di Minangkabau (Studi Kasus: Masyarakat Rao-Rao, Kecamatan Sunagi Tarab, Kabupaten Tanah Datar)* ini belum pernah diteliti karena objek dan fokus kajian penelitiannya berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa penelitian di atas, penelitian yang akan dilakukan difokuskan pada pengelolaan harta pusakanya, mulai dari menjaga harta pusaka tersebut agar tidak terjual atau tergadai, dan karena beberapa faktor harta pusaka tidak dikelola oleh pemilik aslinya, dan nantinya ada tata cara, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan jika melanggar serta bagaimana kelangsungan harta pusaka ini nantinya.

F. Kerangka Pemikiran

Masyarakat Minangkabau menganggap alam adalah segala-galanya, bukan hanya sekedar sebagai tempat tinggal dan tempat mati, tempat hidup atau tempat berkembang, melainkan juga mempunyai makna dan filosofis seperti kata orang Minangkabau, *alam takambang jadi guru* (alam terkembang jadi guru) dimana ajaran dan pandangan hidup mereka yang disalurkan dalam *petatah, petitih, pituah, mamangan*, serta lainnya mengambil ungkapan dari bentuk, sifat, dan kehidupan alam (Navis, 1984:59). Apapun yang terjadi tidak akan terjadi jika tidak melalui proses yang panjang begitupun dengan kebudayaan.

Menurut R. Linton kebudayaan itu adalah “...*The sum total of ideas, conditioned emosional responses and patterns of habitual behavior which the members of that society have acquired through instruction of imitation and which they share to a greater or less degree.*”⁵ Serta Pandangan Ruth Benedict tentang kebudayaan adalah pola pemikiran serta tindakan yang terungkap dalam kegiatan. Sehingga pada hakikatnya kebudayaan itu menurut Ashley Montagu

⁵ Yang dikutip dari buku DR. Ahmad Hidir. 2009 M.Si berjudul *Antropologi Budaya, Perspektif Ekologi Dan Perubahan Budaya*. Pada halaman 40 yang berarti jumlah keseluruhan pikiran, dikondisikan tanggapan emosional dan pola perilaku kebiasaan yang dimiliki oleh anggota masyarakat tersebut diperoleh melalui instruksi atau menitukan dimana mereka berbagi ke tingkat yang lebih besar atau lebih kecil.


ialah *way of life*, yaitu cara hidup tertentu yang memancarkan identitas tertentu pada suatu bangsa (Hidir 2009:40-41).

Kebudayaan menurut Soerjanto Poespowardoyo ialah keseluruhan proses dan hasil perkembangan manusia yang disalurkan dari generasi ke generasi untuk kehidupan manusia yang lebih baik. Kebudayaan dapat pula diartikan sebagai upaya masyarakat untuk terus menerus secara dialektis menjawab setiap tantangan yang dihadapkan kepadanya dan menciptakan berbagai perasarana dan sarana yang pada intinya adalah proses terus menerus menyimak kadar dinamika dari sistem nilai dan sistem kepercayaan yang mapan dalam masyarakat (Hidir 2009:41).

Hasil penciptaan manusia itu tidak hanya sebatas gagasan, namun juga bersifat material yang dimaknai oleh masyarakat sebagai penciptanya. Bagi masyarakat Minangkabau yang telah memiliki susunan dan tatanan adat yang sudah ada sejak lama dan ini menjadi warisan leluhur dimana tradisi dan ketentuan-ketentuan yang dijadikan sebagai pedoman dan patokan dalam kehidupan sehari-hari (Afdhal, 2018:12). Dengan demikian dapat dikatakan jika kebudayaan merupakan hasil ciptaan manusia yang dimaknai oleh masyarakatnya berupa kebiasaan dan pola tingkah laku yang sama dilakukan pada masyarakat.

Orang Minangkabau merupakan salah satu suku bangsa yang membentuk bangsa Indonesia yang mempunyai pandangan hidup sendiri yang berbeda dengan suku bangsa lainnya. Pandangan ini tertuang dalam ketentuan adat yang dapat disebut dengan adat Minangkabau. Masyarakat Minangkabau pada kebudayaannya sebagai pola kebiasaan yang sudah melekat tanpa disadari terjadi pada masyarakat seperti kebiasaan masyarakat yang pergi merantau setelah mengijak usia. Seperti yang terjadi di masyarakat Nagari Rao-rao, merantau dijadikan sebagai budaya hingga saat ini, bahkan lebih banyak menghabiskan hidup dirantau daripada di kampung halaman.

Pada masyarakat Minangkabau selain dengan budaya merantau terdapat juga budaya-budaya lainnya yang dilakukan oleh masyarakatnya salah satunya ialah menjaga harta pusaka tinggi milik kaumnya. Harta pusaka di Minangkabau dimiliki menurut hak-hak komunal, menurut ketentuan adatnya harta pencarian akan berubah menjadi harta pusaka rendah, dan apabila harta pusaka tersebut diwariskan maka status harta pusaka rendah akan berubah menjadi harta pusaka tinggi. Sedangkan ahli waris dari harta pusaka adalah kemenakan bukan anak-anak namun sebaliknya dalam hukum Islam menetapkan anak-anak adalah ahli waris yang berhak sedangkan kemenakan berada pada urutan terakhir jika tidak ada lagi kerabat dekat untuk menerimanya (Erwin, 2006:87).



Menurut ketentuan adat peralihan harta pusaka bukan berarti peralihan hak dari pewaris kepada pewaris lainnya, tetapi lebih kepada peralihan peran dalam pengelolaan atau pengurusan harta pusaka. Harta pusaka dalam bentuk rumah dan tanah akan dikuasai oleh perempuan dan dijadikan sebagai tempat tinggal sedangkan tanah dimanfaatkan perempuan untuk memenuhi kehidupan mereka, pengawasan penggunaan harta pusaka dilakukan oleh *mamak*, apabila *mamak* meninggal peran tersebut akan beralih kepada kemenakan laki-laki dan juga jika perempuan meninggal maka pemanfaatan akan beralih kepada kemenakan perempuan. Penerusan peran dalam sistem kewarisan adat hampir sama dengan pergantian pengurusan yayasan mengelola suatu bentuk harta. Sama halnya jika seseorang yang sedang memegang dan mengusahakan harta pusaka statusnya hanya sebagai peminjam bukan pemilik karena harta pusaka bukan milik pribadi melainkan milik bersama *saparuik* atau kaum. Sebagai orang yang meminjam tidak berhak dan tidak dapat mengalihkan hak atas harta pusaka dengan cara di gadai apalagi dijual atau tindakan hukum lainnya (Erwin, 2006:87-88).


Dalam adat Minangkabau ada perbedaan dalam harta pusaka dalam tanah yaitu tanah *pusako* dan ulayat nagari, tanah *pusako* diartikan sebagai tanah keturunan yang diwarisi melalui pewarisan menurut garis ibu sedangkan ulayat nagari adalah tanah komunal atau bersama yang

menjadi milik anak nagari. Lahan pertanian seperti sawah dan ladang serta tanah perumahan biasanya merupakan tanah pusaka sedangkan yang diluar itu merupakan tanah ulayat suku atau ulayat nagari seperti pandam pakuburan, lapangan, tanah masjid dan lainnya (Erwin, 2006:87).

Macam-macam harta pusako tinggi,

a. *Sako*

Sako adalah gelar yang diterima secara turun temurun di dalam suatu kaum yang berfungsi sebagai kepala kaum atau kepala adat (penghulu) dan sifatnya turun temurun sampai sekarang menurut garis ibu lurus kebawah (Hakimy, 2004:29) seperti kato *pusako* mengatakan;



“*Sako turun temurun,
Dalam lingkungan cupak adat,
Nan payuang sapatagak,
Nan basasok ajurami,
Bapandam bapakuburan,
Nan batungguah bapanabangan,
Dimano batang tagolek,
Disinan cindawan tumbuah,
Dimano tanah tasirah
Sinan tambilan makan.*”

Dari hasil wawancara dengan informan tentang sako adalah gelar kebesaran yang didapat secara turun temurun sama dengan yang kutip oleh Sabri (2012: 3) dalam buku Amir M. S. *Sako* adalah kekayaan asal atau harta tua yang tidak berwujud atau juga disebut sebagai hak. Yang dapat dikategorikan sebagai *sako* ialah gelar pengulu yang diwariskan kepada kemenakan laki-laki secara turun temurun, garis keturunan matrilineal yang diwariskan kepada perempuan, petatah petitih, hukum adat, tata krama, dan sopan santun yang diwariskan kepada seluruh warga adat, anak kemenakan seluruh nagari di Ranah Minangkabau.

b. *Pusako*

Pusako dalam adat disebut dalam pepatah yaitu, *pusako jawek-bajawek* maksudnya *pusako* akan turun temun diwarisi oleh waris bertali darah menurut garis ibu, selama masih ada.

Dan *pusako* akan berpindah jika waris bertali ibu ini telah habis, berbeda dengan *sako* dan gelar *pusako* yang hana diwaris bertali darah saja. Jika telah punah gelar tersebut akan terputus dan tidak dapat digantikan lagi seperti pepatah mengatakan *sako tatap pusako baranjak*, *sako* tetap berputar silih berganti dalam lingkungan cupak adat sedangkan *pusako* akan bisa berpindah ke tangan lain karena punah, tergadai, dan hibbah. Perpindahan harta pusaka dari tali waris darah kepada yang lain atau punah akan diatur oleh hukun adat tentang harta pusaka (Hakimy, 2004:30)

Jadi harta pusaka menurut salah satu *mamak* adalah harta pusako hutan, tanah, sawah, ladang, *pandam pakuburan*, *labuah tapian*, *rumah jo tango*, *koroang jo kampuang*, merupakan daerah tertorial dari kekuasaan seseorang yang memegang gelar *sako* atau ulayatnya, yang mempunyai batas-batas dan luas tertentu (Hakimy, 2004: 30-31)

Ada juga *Sangsako*, Hakimy (2004:31) mengatakan *Sangsako* adalah gelar kebesaran yang diberikan oleh kerapatan bersama dalam jalan mufakat yang sifatnya tidak turun temurun sebagaimana *sako*. *Sangsako* akan dapat berpindah dari pejabat semula menurut mufakat yang diambil bersama kepada orang yang ditunjuk dan dipilih bersama oleh penghulu-penghulu yang bersangkutan dalam suatu kesatuan *persukuan*, atau kesatuan suatu nagari. Tapi perpindahan ini juga berdasarkan ketentuan adat seperti,

“*Sangsako pakai-mamakai*
Manuruiek barieh balabeh”

Sangsako tidak ada sangkut-pautnya dengan harta pusaka tinggi karena *sangsako* bukan gelar *pusako tinggi* yang diterima turun-temurun semenjak nenek moyang atau termasuk dalam cupak buatan di dalam adat.

Bentuk kekerabatan pada masyarakat saling terkait dengan hukum, sementara hukum menentukan bentuk kekerabatan. Untuk menentukan bentuk kekerabatan suatu masyarakat

dapat dilihat dari bentuk apa hukum perkawinan dan kewarisan yang mereka terapkan. Hukum perkawinan berpangkal dari garis keturunan. (Yaswirman, 2006:177 dalam Yuliani, 2018 :54). Istilah kekerabatan sendiri adalah kata yang digunakan untuk menyebutkan orang-orang terkait tali kerabatan dengan seorang individu. Dalam komunikasi, istilah menyebut dipakai untuk menggantikan orang ketiga yang merupakan kerabat dari ego, apakah itu disebabkan oleh ikatan tali darah maupun ikatan tali perkawinan (KBBI, dalam Lindawati, 2006 :76). Adapun bentuk keturunan yang kemudian membentuk garis kekerabatan itu ada tiga jenis yaitu;

- a. Patrilineal yaitu yang melahirkan kesatuan-kesatuan yang menghubungkan keturunan atas dasar garis keturunan ayah, karena itu anak-anak mempunyai suku yang sama dengan suku ayahnya.
- b. Matrilineal yaitu yang melahirkan kesatuan-kesatuan keluarga yang menghubungkan keturunan atas dasar keturunan ibu, karena itu anak-anak masuk ke dalam suku ibunya.
- c. Parental bilateral, yaitu yang melahirkan kesatuan-kesatuan keluarga yang menghubungkan keturunan kepada ayah dan ibu, sehingga ayah dan ibu sama-sama memiliki kekerabatan secara hukum dalam garis keturunan keluarga. (Yaswirman, 2006:177 dalam Yuliani, 2018 :54)

Berdasarkan keterangan di atas bahwa masyarakat Minangkabau termasuk ke dalam masyarakat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal. Yang tidak jauh berbeda dengan pendapat seorang ahli bernama Brownislaw Malinowski "Mereka hidup dalam satu ketertiban masyarakat yang di dalamnya kekerabatan dihitung menurut garis ibu semata-mata dan pusaka serta waris diturunkan menurut garis ibu pula. Ini berarti bahwa anak laki-laki dan perempuan termasuk keluarga, klan dan perkauman ibunya, *mamak* dan bibinya seorang anak menerima warisan harta benda." (Shah, 2006:29).

Ada empat ciri-ciri sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau tradisional yang mudah untuk dikenali sebagai berikut;

- a. Keturunan dan pembentukan kelompok keturunan diatur menurut garis ibu. Kecuali dalam hal yang istimewa yaitu adopsi, serang termasuk dalam *paruik*, *payuang* dan suku dari ibu. Mereka masuk ke dalam kelompok-kelompok ini untuk seumur hidup.
- b. *Payuang* adalah kelompok keturunan yang bersatu di bawah seorang penghulu, yaitu kepala yang laki-laki, yang diangkat dengan upacara tertentu, suatu *payuang* mempunyai harta yang dimiliki bersama, termasuk tanah pertanian, benda pusaka dari nenek moyang, dan berbagai gelar adat. Pada dasarnya harta pusaka tidak dapat di serahkan kepada orang luar dan tidak ada harta yang dimiliki secara perorangan, terlebih harta yang sifatnya tidak bergerak. Seperti suatu *paruik* di bawah *payuang* juga mempunyai kepala yang diakui, yaitu *tungganai*. Harta pusaka atau hak-hak pakai (*ganggam bauntuak*) diserahkan kepada *paruik* untuk dimanfaatkan oleh anggota-anggotanya. *Paruik* juga menguasai rumah dan kolam ikan sebagai harta pusaka mereka.
- c. Pola tempat tinggal bercorak matrilokal (di tempat istri) atau dwilokal (dua tempat tinggal). Sesudah kawin, suami pindah ke rumah istri atau dekat rumah itu dan tinggal di sana pada malam harinya.
- d. Kekuasaan di dalam *payuang* atau *paruik* ada di tangan *mamak*, tidak di tangan ayah. *Mamak* sebenarnya berarti paman dari pihak ibu, tetapi ia juga dapat mengacu pada penggolongan paman-paman dari pihak ibu, seperti *penghulu* atau *tungganai*. Istilah kekerabatan yang berlawanan dengan *mamak* adalah *kemenakan*, yang merujuk pada anak-anak dari pihak saudara perempuan seorang laki-laki dan sanak-saudara yang setara dengan itu (Kato, 2005:31).

Secara umum *mamak* berperan dalam mengurus kepentingan anggota keluarga yang tinggal bersama di *rumah gadang* atau keluarga termasuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, membimbing anak saudara perempuan (*kemenakan*), melaksanakan upacara adat, menyelesaikan masalah serta kepala keluarga yang mewakili keluarga luar *rumah gadang* (Firman, 2004:2). Adapun seorang *sumando* (suami atau ayah) di rumah istrinya, ayah dalam keluarga Minangkabau tidak termasuk anggota keluarga istri dan anak-anaknya sama halnya dengan seorang anak dari saudara laki-laki termasuk keluarga lainnya dari ayahnya. Sehubungan dengan itu dalam masyarakat Minangkabau tradisional keluarga batih menjadi kabur karena tidak hanya berfungsi untuk mengembangkan keturunan saja (Naim, 1984:31 dalam Firman, 2004 :2).

Garis keturunan dalam suku Minangkabau erat kaitannya dengan pewarisan harta pusaka. Sehubungan dengan itu harta warisan terutama barang tetap merupakan warisan turun temurun, seperti sawah dan ladang jatuh kepada anak perempuan. Perwarisan harta dalam budaya Minangkabau hanya dalam arti pemanfaatan hasil pengelolaan untuk penghidupan. Pemandahan hak ditentukan syarat-syarat tertentu menurut adat, sedangkan pewarisan gelas puasaka yang disebut dengan *sako* digariskan kepada *kemenakan* laki-laki melalui *mamak* sebagai gelar jabatan dalam keluarga (Firman, 2004 :2).

Mengenai harta pusaka, harta pusaka di Minangkabau adalah harta kekayaan yang berbentuk barang atau benda yang diterima atau diwarisi dari leluhur secara bersama-sama oleh suku atau kaum, misalnya; sawah, ladang, tanah, kuburan, rumah gadang, keris dan pakaian kebesaran penghulu dan lainnya sesuai dengan yang diadatkan di suatu nagari yang bersangkutan. Selain itu, kata ulayat dulu dipakai untuk lahan yang belum di garap, atau masih berupa tanah cadangan yang akan dikembangkan kemudian hari, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan penambahan penduduk, harta pusaka ini sekarang sekarang disebut juga dengan tanah ulayat (Julius, 2007:11 dalam Yuliani, 2018:58).

Berikut ada beberapa tingkatan kelompok keluarga dalam sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau menurut Naim (1984:21-22) sebagai berikut;

- a. *Samande*, (satu ibu) ialah kesatuan keluarga paling kecil atau paling rendah dan mempunyai otoritas domestik tanpa melibatkan harta kaum.
- b. *Saparuik*, (satu nenek) ialah kesatuan keluarga yang menempati sebuah rumah gadang dan masih jelas hubungan keturunannya, biasanya 7 sampai dengan 8 generasi, mempunyai otoritas domestik dan publik terhadap harta pusaka yang tidak dapat dilimpahkan.
- c. *Sajurai* atau *sakaum*, merupakan kesatuan keluarga, dan merupakan kumpulan dari beberapa *paruik* atau beberapa buah *rumah gadang*, dan hubungan keturunan sudah mulai agak kabur dan biasanya dipimpin oleh *penghulu andiko*, yang merupakan otoritas publik.
- d. *Suku*, merupakan kesatuan geologis yang paling besar antara sesama genologis yang paling besar yang antara sesama anggota suku sulit untuk mengetahuinya, yang dipimpin oleh penghulu sebagai representasi suku dalam organisasi sosial politik di nagari, serta basis dari prinsip *eksogami*.

Berhubungan dengan itu, pertumbuhan penduduk di Minangkabau semakin pesat, jika dibandingkan dengan luas lahan dan jumlah kepala keluarga rata-rata penguasaan lahan pertanian per keluarga di bawah 1 Ha atau 67%. Bahkan berdasarkan survei yang pernah dilakukan di salah satu desa di Sumatera Barat ditemukan penguasaan lahan rata-rata setiap keluarga hanya 0,2 Ha. Luas lahan yang kecil dan sempit itu dimiliki secara komunal (Anam, 1982: Miko, 1990 dalam Firman, 2004 :10). Harta pusaka yang ada tersebut tidak mencukupi kehidupan, maka keluarga *saparuik* memecah diri menjadi beberapa keluarga *samende*. Selaras dengan pemecahan itu maka *ganggam bauntuak* yaitu hak menggunakan tanah pusaka diperuntukkan kepada *samande*. Untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga *samande* tidak

dapat menggantungkan hidup semata kepada harta pusaka, maka kehidupan keluarga *samande* tergantung dengan harta penghasilan *sumando* (Firman, 2004 :10).

Harta pusaka yang ada dikelola secara kolektif di bawah pengawasan *mamak* masa silam, telah dibagi rata sesuai dengan jumlah keluarga *samande*. Selanjutnya sawah dan ladang harta pusaka bagian keluarga *samande* tersebut, sebagian disertifikatkan oleh masyarakat Minangkabau sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 yang mengharuskan tanah didaftarkan. Pemilikan serta penguasaan harta pusaka telah beralih kepada keluarga *samande* (Firman, 2004 :11).

Pada keluarga luas matrilineal ada dua macam harta yang diwariskan yaitu *sako* dan *pusako*. *Sako* harta warisan yang tidak berwujud benda atau harta tapi berupa gelar, seperti *Datuak, Manti, Dubalang, dan Malin*, gelar tersebut merupakan simbol kebesaran dan sumber dari ketinggian martabat seseorang atau kelompok di dalam masyarakat. Sedangkan *pusako* atau harta pusaka ialah segala kekayaan materi atau harta benda, termasuk di dalamnya sawah, ladang, *rumah gadang* dan perhiasan milik kaum (Navis, 1984:157-159 dalam Erwin 2006:127). Terpenting ialah keberadaan dari kedua jenis harta ini yaitu saling berhubungan, *sako* baru dapat ditegakkan atau dijalankan karena dukungan *pusako*, dan *pusako* dapat dipelihara atau dipertahankan jika individu yang memegang *sako* dapat menjalankan fungsinya sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan adat. Ada juga *sangsako*, *sangsako* ialah gelar kehormatan yang diberikan berdasarkan persetujuan para *penghului* dalam *kerapatan* kepada seseorang disebabkan oleh jasa dan peranan besar yang diberikan kepada suku atau kaumnya. Ketentuan adat menyebutkan bahwa *adat sangsako pakai mamakai, manurut barih balaneh, serta patut*, dengan maksudnya adalah jika gelar ini hanya dapat diberikan kepada orang yang secara adatnya dipandang patut dan layak (Hakimy, 1982 :41 dan 64 dalam Sabri, 2012:6). *Sangsako* juga disebut dengan istilah *adat gadang balega* atau adat giliran kepemimpinan pada suku-suku tersebut (Ibrahim, 1993 :72 dalam Sabri 2012:7).

Sedangkan yang biasa diketahui jika harta pusaka tersebut digolongkan menjadi dua macam;

1. Harta pusaka tinggi

Harta pusaka tinggi ialah hak milik bersama dari suatu kaum yang mempunyai pertalian darah dan diwariskan secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu, harta ini berada di bawah pengelolaan mamak kepala waris (laki tertua dalam kaum). Proses pemindahan kekuasaan atas harta pusaka ini dari mamak ke kemenakan dalam istilah disebut dengan *pusako basalin* (Syarifuddin, 2003 :123).

Menurut Hamka (1963:16 dalam Erwin 2006:144), yang menjadi ciri harta pusaka tinggi adalah sebagai berikut;

- a. Tidak dapat diketahui secara pasti asal-usulnya,
- b. Oleh karena itu yang memilikinya adalah kaum secara bersama, untuk kepentingan bersama,
- c. Tidak dapat berpindah tangan keluar kaum yang memilikinya kecuali jika dilakukan oleh kaum secara bersama-sama.

Menurut ketentuan adat harta pusaka tinggi harus dipelihara dengan baik, harta pusaka juga meliputi ternak, kolam ikan, benda-benda pusaka, gelar adat, namun tanah pertanian merupakan unsur yang paling penting dari segi ekonomi. Pada prinsipnya harta pusaka tidak dapat dipindahkan hak atasnya. Akan tetapi, dengan persetujuan orang-orang yang bersangkutan harta pusaka dapat digadaikan atau juga dijual jika tidak ada jalan lain (Kato, 2005:43).

Dalam buku Perangin, (1994; 134) Gadai adalah hubungan hukum antara seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain yang telah menerima uang gadai, selama uang gadai belum

dikembalikan maka tanah tersebut dikuasai oleh pemegang gadai. Pengembalian uang gadai dilakukan ketika si penggadai telah mendapatkan uang untuk menebus tanah yang telah digadaikan. Banyak dari gadai menggadaikan ini berlangsung bertahun-tahun, puluhan tahun bahkan ada yang sampai belum tertebus karena tidak mampu untuk membayar kembali tanah yang telah tergadai. Makanya menurut ketentuan adat gadai-menggadaikan ini mengandung unsur eksploitasi karena hasil yang diterima oleh pemegang gadai dari tanah yang bersangkutan setiap tahunnya jauh lebih besar dari bunga yang layak dari uang gadai yang diterima pemilik tanah.

Gadai dalam perspektif Islam disebut dengan *rahn* yaitu menjadikan sesuatu sebagai jaminan atas hutang selama ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian benda itu karena prinsipnya tolong-menolong maka tidak boleh mengambil keuntungan dari dari praktek ini bisa dikatan riba jika ada penambahan keuntungan atau pemanfaatan terhadap barang yang digadaikan. Atau disebut juga dengan *al-habsu* yang artinya menahan. Dengan kata lain pagang gadai dalam Islam diperbolehkan dengan syarat tidak menyalahi dan tidak melanggar perjanjian sekalu terjadinya *aqad*, namun jika praktek pagang gadai yang dilaksanakan oleh pihak yang menerima gadai tersebut memanfaatkan barang yang digadaikan dengan bebas agama melarangnya dan dianggap sesuatu yang bertentangan denga agama kerana prinsipnya hukum Islam melarang pemilik barang gadai untuk memanfaatkan barang gadai kecuali izin dari pemegang gadai karena hak menahan barang gadai itu selamanya ada pada pemegang gadai (Hasneni, 2015)

Idealnya penggadain harus dilakukan dengan *paruik* paling dekat atau *payuang* paling dekat dalam suku yang sama. Serta juga karena empat hal berikut ini;

- a. *Maik tabujua di ateh rumah* (mayat terbujur di atas rumah). Upacara kematian seorang anggota kaum yang dihormati harus sama agungnya dengan upacara

pernikahan ataupun acara penobatan penghulu. Upacara juga dilakukan bertahap-tahap, mulai pada waktu tiga hari, tujuh hari, tiga kali tujuh hari, empat puluh hari, seratus hari, dan akhirnya tiga kali seratus hari, setiap hari peringatan diadakan acara peringatan mengundang warga sekitar dengan makan-makan.

- b. *Managakan gala pusako* (mendirikan gelar pusaka). Acara penggantian penghulu yang baru dengan penghulu yang tidak berfungsi lagi, karena mengundurkan diri atau meninggal dunia. Kalau tidak ada penghulu dalam kau tersebut tidak ada yang akan menyelesaikan sangsketa, hutang yang akan dibayar, piutang yang akan diterima oleh kaumnya nanti.
- c. *Gadiah gadang indak balaki* (gadis dewasa belum bersuami). Di mana biaya persiapan dan pelaksanaan perkawinan seorang gadis yang biasanya mahal karena perjamuan yang berlarut-larut.
- d. *Rumah gadang katirisan* (rumah gadang ketirisan). Yaitu biaya perbaikan rumah gadang yang rusak. (Navis, 1984:167-168);

Jika bukan karena alasan di atas maka harta pusaka tidak boleh untuk digadaikan ataupun dijual menurut ketentuan masyarakat Minangkabau, sebenarnya salah satu alasan tidak diperjualkannya harta pusaka itu ialah agar anak-anak keturunan selanjutnya dapat memanfaatkan harta pusaka ini.

2. Harta pusaka rendah

Harta pusaka rendah ialah warisan yang ditinggalkan oleh seseorang pada generasi pertama, yang statusnya masih dipandang rendah, karena disamping ahli warisnya masih sedikit juga karena cara memperolehnya yang tidak berasal dari pewarisan kerabatnya secara kolektif. Mereka dapat melakukan kesepakatan bersama untuk memanfaatkannya baik dijual atau dibagi-bagi antara mereka (Amanda, 2011 :06).


Pusaka rendah berarti harta pencarian suami dan istri atau kata lain segala harta hasil pencaharian suami istri sewaktu masih hidup dalam ikatan perkawinan, ditambah dengan pemberian *mamak* dari hasil pencarian *mamak* itu sendiri. Kebanyakan harta pencarian ini juga diwariskan terus menerus kepada anak-anaknya dan nantinya akan sulit menentukan serta menelusurinya, maka harta tersebut dapat beralih menjadi harta pusaka tinggi. Jadi pada dasarnya harta pusaka tinggi juga berasal dari harta pusaka rendah yang dimanfaatkan secara turun termurun. Sekali ia diwariskan secara adat, maka ia menjadi harta pusaka tinggi (Amanda, 2011:7).

Dari uraian di atas dapat dilihat jika harta pusaka bagi orang Minangkabau sangat berarti, karena harta pusaka itu yang akan memberikan penghidupan bagi anak kemenakan nantinya. Jadi harta pusaka dirawat dan dikelola dengan baik agar dapat dimanfaatkan untuk generasi selanjutnya tanpa menggadaikan apalagi menjual.

Salah satu bentuk harta pusaka bagi masyarakat Minangkabau ialah tanah, yang merupakan lambang bagi martabat hidup mereka. Analoginya tanah sebagai tempat lahir, maka setiap kerabat harus memiliki sebuah rumah tempat anak cucu dilahirkan. Sebagai tempat hidup, setiap kerabat harus memiliki sawah dan ladang yang menjadi andalan untuk menjamin makan kerabat. Sebagai tempat mati setiap kaum, tanah dijadikan untuk pandam pakuburan agar jenazah kerabat tidak terlantar (Navis, 1984:150).

Keberadaan tanah bagi masyarakat Minangkabau sangatlah penting baik itu sawah dan ladang, maupun tanah ulayat, yang dapat digunakan bersama. Tanah merupakan milik bersama kaum atau kerabat, sehingga pengerjaannya juga dilakukan bersama-sama oleh seluruh warga pemiliknya secara kolektif. Contohnya pada pengerjaan sawah dilakukan dengan ajaran rasa persamaan yang bertepatan *baa di urang baa di awak* (bagaimana orang, demikian kita). Maksudnya, jika dibantu oleh orang, maka kitapun harus membantu orang. Tata caranya ialah

saling *maimbau* (memanggil), yang dapat diartikan dengan saling mengundang bekerja sama. Tanpa *maimbau* orang lain, kerabat atau kaum, tidak akan ada yang datang membantu menggarap sawah tersebut. (Navis, 1984:153). Jika pemilik sawah tidak dapat ikut dalam pengerjaan sawahnya dapat melakukan dua cara yaitu dengan cara *sarayo* (seraya) atau dengan cara *saduo* (sedua) artinya pemilik dan penggarap akan membagi dua hasilnya, tidak berarti hasilnya dibagi menjadi dua sama banyak melainkan pembagiannya tergantung pada lokasi dan kondisi sawah (Navis, 1984:154-156).



Dalam bukunya A.A Navis (1984:154) juga menyebutkan pekerjaan laki-laki dan perempuan dengan tugas berbeda, pekerjaan membuka sawah atau lahan baru disebut dengan *manaruko*, dilakukan oleh laki-laki, begitu juga dengan pekerjaan awal musim kesawah seperti mencangkul, *melunyah*, atau membanjak sampai membangun dan merawat perngairan. Setelah padi masak, laki-laki *manyabik*⁶, *mairiak*⁷, dan akhirnya mengangkut padi ke lumbung. Tugas perempuan selain menyediakan makanan selama musim ke sawah, juga bertanam benih, membersihkan dari tanaman liar, mengagin padi, dan kemudian menumbuknya hingga menjadi beras. Jarak waktu antara turun ke sawah dan musim panen dan antara musim panen dan turun ke sawah lagi adalah masa yang cukup panjang, Saat itulah biasanya digunakan orang-orang muda yang belum atau sudah menikah untuk pergi merantau, belajar memperdalam ilmu yang diminatinya, mengerjakan ladang, atau mengambil hasil hutan dan kemudian dijual.

Seiring berkembangnya kehidupan terjadi perubahan yang disebut dengan perubahan sosial yang dapat dibayangkan sebagai perubahan yang terjadi di dalam atau mencakup sistem sosial. Ada terdapat perbedaan antara keadaan sistem tertentu dalam jangka waktu tertentu. Perubahan sosial akan melibatkan dua dimensi yaitu dimensi ruang dan waktu. Dimensi ruang

⁶ *Manyabik* adalah istilah yang digunakan untuk memotong tanaman padi dari batangnya yang masih tertanam

⁷ *Mairiak* adalah istilah yang digunakan dalam pelaksanaan melepas butiran-butiran padi dari batangnya dengan cara memukul-mukul batang padi ke kayu yang dibuat khusus atau dengan cara modern yaitu menggunakan mesin khusus.

merujuk kepada wilayah atau daerah terjadinya perubahan sosial serta kondisi yang melingkupinya dan mencakup pula konteks historis yang terjadi di daerah tersebut. Sedangkan dimensi waktu merujuk pada perubahan yang meliputi konteks masa lalu, sekarang, dan masa depan. (Martono, 2011: 2-3).

Perubahan sosial juga bisa jika hanya terjadi pada sebagian ruang lingkup tanpa menimbulkan akibat besar terhadap unsur lain dari sistem tersebut. Tetapi perubahan bisa juga merujuk ke keseluruhan aspek sistem, dan menghasilkan perubahan secara menyeluruh dan menciptakan sistem yang secara mendasar yang berbeda dengan sistem yang lama. Ada beberapa definisi dari beberapa tokoh tentang perubahan;

- a. Menurut Mac Iver perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam hubungan sosial atau perubahan terhadap keseimbangan.
- b. Menurut Gillin dan Gillin, perubahan dianggap sebagai suatu variasi cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan materil, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi dan penemuan-penemuan dalam masyarakat.
- c. Menurut Harper (1989) perubahan sosial adalah sebagai bergantian (perubahan) yang signifikan mengenai struktur sosial dalam kurun waktu tertentu. Perubahan didalam struktur ini mengandung beberapa tipe perubahan struktur sosial.
 - a. Perubahan pada personal, yang berhubungan dengan perubahan-perubahan peran dan individu-individu baru dalam sejarah kehidupan manusia yang berkaitan dengan keberadaan struktur. Perubahan pada tipe ini bersifat gradual atau bertahap dan tidak terlalu banyak unsur –unsur baru maupun unsur-unsur yang hilang. Dapat dilihat dalam peranan *mamak* atau perempuan dalam masyarakat. Jika sebelumnya perempuan diposisikan sebagai subjek yang memegang peran dan fungsi di wilayah domestik, namun dapat dilihat pada

masyarakat modern, perempuan sudah mulai ikut serta dalam wilayah publik, tentunya tentunya perubahan ini membawa berbagai konsekuensi, seperti pengasuhan anak, harmonisasi keluarga, dan sebagainya.

- b. Perubahan dalam cara bagian-bagian struktur sosial berhubungan, perubahan ini terjadi dalam alur kerja birokrasi dalam lembaga pemerintahan. Contohnya jika dulu masih menggunakan tenaga manusia sekarang dapat dilihat jika hampir serbagai sistem pelayanan pemerintahan telah tergantikan secara mekanis.
- c. Perubahan dalam fungsi-fungsi struktur, berkaitan dengan apa yang dilakukan masyarakat dan bagaimana masyarakat tersebut melakukannya. Pada masyarakat tradisional, keluarga memegang peranan penting dalam menjalankan fungsi pendidikan, karena pendidikan masih berkuat dalam masalah transfer nilai antara orang tua dengan anak, namun sekarang sekolah menjadi sebuah kebutuhan pokok bagi masyarakat modern.
- d. Perubahan dalam hubungan struktur yang berbeda. Lembaga pendidikan dalam masyarakat industri memiliki fungsi menyiapkan tenaga kerja untuk kepentingan industri. Hal ini mengakibatkan adanya saling keterkaitan antar lembaga pendidikan dengan dunia usaha.
- e. Kemunculan struktur baru, yang merupakan peristiwa munculnya struktur baru untuk menggantikan struktur sebelumnya (Martono, 2011: 4).

Selanjutnya ada perubahan terjadi bukan tanpa alasan yang menyebabkan hal tersebut berubah berikut ada beberapa faktor penyebab perubahan sosial. Yaitu faktor yang berasal dari dalam yaitu bertambah dan berkurangnya penduduk dengan pertumbuhan jumlah penduduk akan menyebabkan perubahan jumlah dan persebaran wilayah pemukiman. Selanjutnya penemuan baru yang berupa teknologi yang dapat mengubah cara individu berinteraksi dengan orang lain. Serta pertentangan atau konflik terjadi karena adanya perbedaan kepentingan atau

terjadi ketimpangan sosial. Keempat terjadinya pemberontakan atau revolusi. Faktor ini berkaitan dengan faktor sebelumnya, karena terjadi pemberontakan tentunya akan melahirkan berbagai perubahan sosial (Martono, 2011: 16-18).

Faktor yang berasal dari luar;

- a. Terjadinya bencana alam atau kondisi lingkungan fisik.
- b. Peperangan,
- c. Adanya pengaruh masyarakat lain, karena adanya interaksi dua kebudayaan yang berbeda akan menghasilkan kebudayaan baru (Martono, 2011: 16-18).

Dengan adanya faktor-faktor yang menyebabkan perubahan terhadap pola dan sistem pada masyarakat menyebabkan terjadinya keadaan yang membuat masyarakat megubah dan membiasakan diri dengan perubahan baru seperti yang terjadi pada masyarakat di Nagari Rao-rao terhadap kebiasaan merantau pada masyarakatnya. Pada mula perubahan terjadi sudah ada pergeseran di mulai dengan banyak yang pergi meninggalkan kampung sehingga menyebabkan sedikit dari masyarakat yang tinggal dikampung. Jika kebiasaan tersebut terus berlangsung menyebabkan kesenjangan sistem di masyarakat seperti lahan harta pusaka yang banyak ditinggalkan karena lebih memilih mencari pekerjaan di rantau. Maka dari itu perlu dilakukan pengelolaan oleh masyarakat yang menetap di kampung untuk melakukan pengelolaan terhadap harta pusaknya agar tidak terbengkalai.

Pengelolaan menurut Hasibun (2006:2 dalam Naway, 2016:10) adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efesien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kata pengelolaan banyak diartikan sebagai manajemen, manajemem adalah suatu proses yang diterapkan individu atau kelompok dalam upaya-upaya kordinasi untuk mecapai suatu tujuan. Pengertian tersebut dalam skala aktifitas juga dapat diartikan aktifitas menerbitkan, mengatur, dan berfikir yang dilakukan oleh

seseorang, sehingga mampu mengemukakan, menata dan merapikan segala sesuatu yang ada disekitarnya, mengetahui prinsip-prinsipnya serta menjadi hidup selaras dengan yang lain (Munir dalam Abdillah, 2016:15).

Berdasarkan fungsi manajemen secara garis besar dapat dikatakan bahwa tahap-tahap dalam melakukan manajemen meliputi, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Namun fungsi-fungsi ini bersifat universal dimana saja dan dalam organisasi apa saja tergantung pada tipe organisasi, kebudayaan dan anggotanya (Naway, 2014:11-12).

- Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan pengelolaan adalah suatu kondisi atau keadaan untuk merencanakan, mengatur, menata, melaksanakan, dan mengawasi suatu kegiatan sebagai proses pemanfaatan sumber daya manusia dan lainnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jika merujuk pada pengelolaan pada masyarakat di Nagari Rao-rao, pengelolaan yang dilakukan adalah mengatur, menata dan melaksanakan serta mengawasi proses pelaksanaan pengelolaan terhadap harta pusaka tinggi yang ditinggalkan oleh pemiliknya dan dikelola oleh kerabat yang menetap di kampung halaman.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif. Menurut Creswell (2015:59) penelitian kualitatif dimulai dengan asumsi dan menggunakan kerangka penafsiran atau teoritis yang membentuk atau mempengaruhi studi tentang permasalahan riset yang terkait pada makna yang dikenakan oleh individu atau kelompok pada suatu permasalahan sosial atau manusia. Para peneliti kualitatif menggunakan pendekatan yang cocok dalam penelitian, pengumpulan data dalam lingkungan alamiah yang peka terhadap masyarakat dan tempat penelitian, dan analisis data yang bersifat induktif maupun deduktif dan pembentukan berbagai pola atau tema. Menurut Garna (1999:32 dalam Erwin, 2006:33) tujuan dari penelitian kualitatif ini ialah

berusaha untuk memahami gejala, gejala sosial dengan sedemikian rupa dan tidak memerlukan kuantifikasi, karena gejala-gejala tersebut tidak memungkinkan untuk diukur secara tepat. Dan juga model etnografi menuntut peneliti memahami, menghayati, dan mendeskripsikan kehidupan masyarakat, menghayati interaksi dan bagaimana persepsi mereka terhadap kehidupan mereka sendiri.

Salah satu model pendekatan yang mutakhir dalam penelitian ini yaitu peneliti gunakan studi kasus. Penelitian studi kasus adalah pendekatan kualitatif yang penelitiannya mengeksplorasi atau menelaah sebuah kasus atau berbagai kasus, melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi dan melaporkan deskripsi kasus atau tema kasus (Creswell, 2015:135-136). Pendekatan studi kasus dimulai dengan mengidentifikasi kasus dengan spesifik, biasanya peneliti mempelajari kasus kehidupan nyata yang sedang berlangsung sehingga mereka dapat mengumpulkan informasi yang akurat tanpa kehilangan waktu (Creswell, 2015:137).

2. Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di Nagari Rao-rao, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Alasan pemilihan lokasi ini berdasarkan pertimbangan.

- a. Nagari Rao-rao merupakan salah satu nagari dengan jumlah penduduk yang merantau cukup tinggi terlihat dari banyaknya jumlah rumah banyak kosong, dan dibiarkan begitu saja. Pada penelitian ini peneliti ingin fokus kepada bagaimana pengelolaan harta pusaka tinggi di Nagari Rao-rao yang di tinggalkan oleh pemiliknya yang kebanyakan pergi merantau,
- b. Lokasi ini cocok dijadikan lokasi penelitian seperti yang dikatakan di bagian a diatas jika dengan banyaknya jumlah penduduk yang merantau mengakibatkan lahan di nagari rao-rao tidak dikelola oleh pemiliknya sehingga lahan seperti sawah dan

ladang banyak di garap oleh orang lain seperti pendatang yang telah lama menetap di Nagari Rao-rao atau kerabat yang tinggal di kampung.

- c. Lokasi penelitian berada cukup dekat dengan rumah peneliti, sehingga dapat mempermudah peneliti dalam memperoleh data.

3. Teknik pemilihan informan

Dalam melakukan penelitian kualitatif ini sangat diperlukan informan untuk mendapat informasi dan data mengenai kasus atau masalah yang diteliti. Maka dari itu untuk mendapatkan informan dilakukan teknik, yaitu teknik *purposing sampling*, yakni pemilihan informan yang dipilih sesuai dengan tujuan penelitian peneliti. Artinya menentukan informan berdasarkan data yang dibutuhkan. Informan yang dibutuhkan seperti mamak yang bertanggung jawab atas harta pusaka, orang yang mengelola sawah atau ladangnya, orang yang mengerjakan sawah dan ladang, kerabat atau perwakilan dari keluarga yang tinggal di kampung halaman.

Berdasarkan penelitian ini ada terdapat beberapa informan yang telah melakukan wawancara dengan peneliti sebagai berikut;

Tabel 1.1 Daftar Informan Penelitian Masyarakat Nagari Rao-Rao

NO	NAMA	SUKU	INFORMAN	PERAN
1	Mahfus idris/53 tahun	Piliang	Kunci	Wakil ketua KAN, mamak
2	Dt. Sinaro Sati/67 tahun	Bodi caniago	Kunci	Ketua KAN, mamak
3	Irma suryani/59 tahun	Bodi caniago	Kunci	Bundo kanduang
4	Elok yulianis/56 tahun	Patapang kutianya	Kunci	Menetap di kampung
5	Nismar/64 tahun	Piliang	Kunci	Pendatang dan penggarap

6	Masri/66 tahun	Patapang kutianya	Biasa	Penggarap
7	Yusri/74 tahun	Bendang mandailing	Biasa	Menetap di kampung
8	Yusnimar/46 tahun	Bodi caniago	Biasa	Penggarap dan pendatang
9	Nabila/18 tahun	Bodi caniago	Biasa	Kemenakan dari <i>Datuak Sinaro Sati</i>

Dalam penelitian ini peneliti membedakan pemilihan informan yaitu informan kunci dan informan biasa diantaranya ialah untuk informan kunci yang pemilihan informan berdasarkan pengalaman dan orang yang mampu menjelaskan pengalaman dan pandangannya terhadap harta pusaka tinggi di Nagari Rao-rao yang sesuai dengan pertanyaan peneliti.

- a. Bapak Mahfus Idris (53) bekerja sebagai pegawai di bidang perternakan sedangkan di Nagari Rao-rao selaku wakil ketua KAN Nagari Rao-rao yang lebih banyak mengetahui seluk-beluk hingga permasalahan di Nagari Rao-rao dan telah menjabat selama 20 tahun terbukti dengan adanya permasalahan atau sengketa yang tidak terpecahkan di nagari selalu di bantu oleh beliau.
- b. Bapak *Datuak Sinaro Sati* (67) atau yang biasa panggil *Mamak* dan *Da Pangulu* oleh adik-adik beliau, selaku ketua KAN Nagari Rao-rao yang juga mengetahui permasalahan di Nagari Rao-rao dan dapat memantu peneliti dalam mencari data yang ingin ditemukan.
- c. Ibuk Irma Suryani (59) sebagai *bundo kanduang* Nagari Rao-rao dan merupakan saudari dari Bapak *Datuak Sinaro Sati*
- d. Ibuk Elok atau Yulianis (56) masyarakat asli Nagari Rao-rao yang merupakan aktifis Nagari Rao-rao dengan banyak mengikuti acara-acara yang ada di Nagari Rao-rao dan pernahjuga menjabat sebagai bendahara Masjid Rao-rao, serta

membantu tetangga yang pergi merantau dengan memantau dan menjaga rumah tetangganya,

- e. Ibuk Nismar (64) yang tinggal dekat persawahan selama empat generasi mulai dari orang tua sampai cucu, yang bekerja sebagai penggarap sawah masyarakat yang pergi merantau yang berasal dari Nagari Talang Tengah. Telah memiliki pengalaman dalam pengelolaan harta pusaka masyarakat nagari rao-rao dengan beberapa kaum.

Dalam penelitian dilapangan peneliti juga mencari informan biasa yang sudah diwawancarai berdasarkan pengetahuan terhadap harta pusaka yang ingin dibahas, diantaranya

- a. Bapak Masri (66) tinggal di persawahan yang merupakan penduduk asli Nagari Rao-rao dan membuat rumah di persawahan setelah menikah.
- b. Bapak Yusri (74) yang merupakan salah satu keluarga yang tinggal dikampung dengan saudara yang lainnya pergi merantau.
- c. Yusnimar (46) yang tinggal menetap di kapung baru bersama anaknya yang bekerja di ladang milik orang lain tetapi tidak ikut menggarap sawah.
- d. Nabila (18) merupakan kemenakan dari *Datuak Sinaro Sati* yang bersekolah di kampung dan jauh dari orang tuanya.
- e. Selanjutnya ada beberapa informan yang kebetulan bertemu dan mengetahui beberapa hal tentang penelitian peneliti.

4. Teknik pengumpulan data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang didapat dalam penelitian langsung di lapangan. Dalam penelitian ini peneliti dapat memperoleh data secara langsung, dengan mengamati dan mencatat fenomena melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sehingga

peneliti mendapatkan data berupa rekaman suara dari wawancara dengan informan, gambar yang didapat saat dilapangan, catatan, dan dokumen dari nagari.

- b. Data sekunder ialah data yang didapat dari literatur dan tinjauan pustaka serta data yang diperoleh dari dinas terkait. Maka dari itu data yang diperoleh yaitu yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah

- a. Observasi

Observasi atau pengamatan yang dilakukan peneliti saat berada dilapang, mengamati berarti memperhatikan fenomena di lapangan melalui kelima indera peneliti, seringkali dengan instrumen atau perangkat dan merekamnya untuk tujuan ilmiah (Angrosino, 2007 dalam Creswell, 2015 :231). Dalam hal ini peneliti sebagai pengamat, maksudnya bahwa peneliti menjadi bagian integral dari situasi yang dipelajarinya, sehingga kehadirannya tidak mempengaruhi situasi tersebut dalam kewajarannya (Nasution, 2006:107 dalam Yuliani 2018 :69). Observasi dibutuhkan untuk mengamati kondisi masyarakat mengenai kegiatan adat dan mengamati budaya setempat masyarakat tersebut. Jika dimaksudkan dalam penelitian peneliti maka yang akan diobservasi ialah kondisi dan kegiatan masyarakat sekitar.

- b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data atau informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula (Nawawi, 2007:118 dalam Afdhal 2018 :24). Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih konkrit dari seseorang yang tidak dapat dilakukan hanya dengan observasi (pengamatan). Data yang lebih konkrit maksudnya ialah data yang diperoleh dari hasil wawawancara kepada seseorang yang lebih jelas dan terperinci dari pada sekedar pengamatan, seperti kepada ketua KAN dan wakil ketua KAN sebagai informan kunci dalam penelitian ini, yang mengetahui awal mula masyarakat merantau, bagaimana pengelolaan serta permasalahan harta pusaka di Nagari Rao-rao dan

sebagainya. Serta menggali informasi kepada masyarakat sesuai dengan data yang dibutuhkan yaitu pengelolaan harta di Nagari Rao-rao. Serta kepada masyarakat yang terlibat langsung dalam pengelolaan harta pusaka milik kaum.

c. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan referensi yang diambil dalam memperoleh data atau informasi yang berhubungan dengan penelitian yang digunakan sebelum melakukan penelitian, biasanya didapat dari artikel, jurnal, buku, skripsi-skripsi terdahulu atau laporan hasil penelitian yang relevan dan penelitian peneliti. Selain itu juga digunakan data dari beberapa instansi yang terkait dengan tujuan penelitian yang akan peneliti teliti.

d. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara visual keadaan lapangan serta menggambarkan lokasi penelitian seperti gambar keadaan *rumah gadang*, sawah dan ladang saat ini dengan menggunakan handphone untuk foto, video dan rekaman suara. Peneliti peneliti menggunakan hasil wawancara dengan informan untuk mendokumentasikan hasil wawancara dengan informan.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai dengan menyiapkan data dan mengorganisasikan data (yaitu, data teks seperti transkrip atau data gambar seperti foto) untuk analisis, kemudian mereduksi data tersebut menjadi tema melalui proses pengodean dan peringkasan kode dan terakhir menyajikan data dalam bentuk bagan, table, atau pembahasan (Creswell, 2015:251). Dalam penelitian ini data yang telah terkumpul dari hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan data kemudian di analisis menurut kemampuan analisis dan sesuai dengan pandangan pribadi peneliti dan menurut pandangan informan. Setelah itu informasi ini di analisis dengan ilmu pengetahuan

yang berpedoman pada paradigma, konsep, teori, pendapat ilmiah yang nantinya dapat menunjang peneliti dalam proses penulisan serta disertai ketersediaan literatur.

Analisis data dilakukan dengan cara mengklasifikasikan data-data yang didapat dari hasil lapangan. Penulis melakukan pengecekan ulang terhadap data yang diperoleh di lapangan sehingga keseluruhan data dari lapangan dapat diolah secara sistematis dan akhirnya penulis menemukan tema-tema yang berkaitan serta diuraikan ke dalam bagian-bagian sub-judul pada bab sesuai dengan tema, sehingga ditemukan kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang peneliti teliti.

6. Proses Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan sebelum peneliti dapat melakukan penelitian yaitu tahapan penelitian pertama adalah pra-penelitian, kedua tahapan di lapangan dan tahapan pasca penelitian dan terakhir ada proses penulisan skripsi. Pada proses pembuatan skripsi memakan lebih dari satu tahun karena beberapa alasan keterlambatan.

Sebelum peneliti melakukan penelitian ke lapangan, peneliti melakukan prosedur awal yang telah ditentukan jurusan seperti melakukan ujian komprehensif tertulis [UKT] dan melakukan pengajuan SK dosen pembimbing II serta melakukan seminar proposal. Untuk UKT yang dilakukan adalah melakukan ujian tertulis tentang teori-teori yang telah diajarkan selama perkuliahan serta penjelasan tentang proposal yang diajukan. Awal untuk proposal ini ada mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif yang mensyaratkan mahasiswa untuk membuat draf proposal sebagai tugas akhir dari perkuliahan. Maka dengan itu peneliti dapat menyelesaikan UKT dan lulus untuk ujiannya.

Untuk selanjutnya ada pengajuan SK pembimbing II, dari tahap UKT dan pengajuan SK pembimbing ada perubahan tema yang penulis lakukan hingga sampai pada penetapan judul ini yang akan dibawa. Setelah mengajukan SK pembimbing baru peneliti memulai lebih serius

pada proposal yang telah ada dengan awalnya peneliti melakukan beberapa kali observasi lokasi penelitian agar lebih mengetahui permasalahan yang terjadi di lokasi penelitian yang akan diambil dengan di temani beberapa teman saat observasi kadang-kadang dilakukan sendiri. Beberapa kali bimbingan akhirnya menentukan judul yang sesuai dengan tema yang telah peneliti siapkan. Dengan beberapa kali bimbingan dengan dosen pembimbing I dan II akhirnya pada bulan puasa tahun kemarin peneliti mendapatkan ACC dari dosen pembimbing untuk melakukan ujian seminar proposal dan pada tanggal 30 Juli 2020 peneliti dapat melakukan seminar proposal yang dilakukan secara *offline* yang sama-sama diketahui kondisi saat ini sangat susah dilakukan secara *offline*.

Saat ujian seminar peneliti mendapat beberapa saran perbaikan dari penguji, setelah melakukan perbaikan peneliti melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing lagi agar dapat melakukan penelitian ke lapangan. Setelah itu peneliti mengurus surat-surat yang akan dibutuhkan selama di lapangan dengan meminta surat izin penelitian ke Dekanat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik melalui web karena peraturan baru sebab protokol covid agar tidak banyak melakukan kontak fisik langsung.

Selanjutnya setelah peneliti mendapat surat izin turun lapangan peneliti juga membuat surat izin penelitian yang di urus di kantor Kesbangpol Batusangkar untuk diberikan kepada 7 lembaga yang ada yang bertanggung jawab atas nagari tempat penelitian. Setelah surat izin keluar baru peneliti turun lapangan. Pada awal penelitian peneliti mendatangi kantor wali nagari Rao-rao untuk meminta izin penelitian di Nagari Rao-rao. Keesokan harinya peneliti datang ke kantor wali nagari lagi untuk meminta data-data nagari atau profil nagari guna menunjang data-data penelitian yang akan dilakukan seperti jumlah penduduk, luas nagari, lembaga-lembaga nagari, sistem mata pencaharian, sarana yang ada di Nagari Rao-rao dan hal-hal yang dirasa perlu dalam data penelitian yang dilakukan peneliti.

Dalam tahap penelitian lapangan langsung dilakukan beberapa tahap karena beberapa alasan jadi cukup memakan waktu begitu juga dalam penulisan yang peneliti lakukan. Mulanya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Mahfud Idris yang merupakan informan kunci peneliti saat dilapangan karena setiap melakukan observasi dan wawanara tahap awal banyak yang menyarankan untuk menemui beliau karena lebih banyak mengetahui seluk-beluk sejarah dan segala hat tentang Nagari Rao-rao ini. Setelah menemui dan mewawancarai bapak Uus sapaan hariannya, peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat lain yang berhubungan langsung dengan harta pusaka.

Selain bapak Uus ada *mamak* atau bapak *Datuak Sinaro Sati* dan adik beliau ibu Suryani selaku Ketua KAN dan *Bundo Kandung* Nagari Rao-rao. Peneliti diberi kesempatan mewawancarai beliau dan berkesempatan untuk menginap di *rumah gadang* milik beliau.

Setelah peneliti melakukan penelitian lapangan, peneliti mulai menuangkan hasil wawancara melalui rekaman selama wawancara dan hasil observasi selama dilapangan ke dalam penulisan skripsi yang akan diselesaikan. Pada tahapan ini peneliti mengelompokkan data sesuai dengan sub bab-sub bab yang telah ditentukan sebelumnya

